



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
PANJA BOPTN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, KEMENRISTEKDIKTI RI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2014-2015.
Masa Persidangan ke-	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dengan	: 1. Direktur Politeknik Negeri Malang; 2. Rektor Universitas Siliwangi; 3. Rektor Universitas Negeri Malang; 4. Rektor Universitas Nusa Cendana; 5. Rektor Universitas Lampung; 6. Rektor Universitas Palangka Raya; dan 7. Rektor Universitas Tadulako.
Hari/Tanggal	: Kamis, 2 Juli 2015.
Pukul	: 10.20 – 13.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: H.M. Sohibul Iman, Ph.D/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ Ketua Panja BOPTN Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Masukan mengenai Implementasi Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri; 2. Lain-lain.
Hadir	: 13 dari 27 Anggota Panja BOPTN Komisi X DPR RI.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BOPTN Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja BOPTN/H.M.Sohibul Iman, Ph.D, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

1. Panja BOPTN Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas masukan dan penjelasan dari Direktur Politeknik Negeri Malang, Rektor Universitas Siliwangi, Rektor Universitas Negeri Malang, Rektor Universitas Nusa Cendana, Rektor Universitas Lampung, Rektor Universitas Palangka Raya, dan Rektor Universitas

Tadulako terhadap permasalahan BOPTN, serta usulan perbaikan program BOPTN untuk periode mendatang.

2. Beberapa permasalahan menonjol terhadap implementasi BOPTN diantaranya adalah:
 - a. Penentuan alokasi dana BOPTN belum memperhitungkan karakteristik prodi jalur vokasi. Prodi jalur vokasi merupakan prodi-prodi yang melaksanakan metode pembelajaran berbasis laboratorium, workshop, bengkel, dan kuliah lapang (PKL/magang industri). Metode pembelajaran tersebut memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan prodi jalur pendidikan akademik (umum);
 - b. Kontribusi terbesar penggunaan dana BOPTN untuk pembayaran honor dosen dan tenaga kependidikan Non PNS sebagai dampak alih status PTS menjadi PTN (Universitas Siliwangi);
 - c. Biaya penelitian belum mencapai 30% dari dana BOPTN sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Persentase BOPTN terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima PTN berkisar 8,6 – 18,1 persen;
 - e. Dana BOPTN yang diharapkan mampu menutupi kekurangan biaya operasional PTN ternyata masih jauh dari harapan. Dana BOPTN yang diterima PTN baru mampu menutupi sekitar 10-12 persen dari Biaya Kuliah Tunggal (BKT);
 - f. Kenaikan jumlah mahasiswa dalam rangka mensukseskan program peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) belum diiringi dengan peningkatan BOPTN secara proporsional;
 - g. Dengan adanya kebijakan bahwa dana BOPTN tidak lagi dialokasikan pada DIPA masing-masing PTN tetapi dialokasikan kedalam DIPA Pusat mengakibatkan mekanisme perolehannya menjadi sangat kompetitif, sehingga akan mengurangi peluang bagi PTN yang baru berkembang untuk dapat memenangkan perolehan dana penelitian yang dikompertisikan karena akan kalah dengan PTN yang sudah maju;
 - h. Dengan cukup banyaknya permintaan mahasiswa untuk melakukan peninjauan kembali berupa penurunan terhadap besaran UKT, diharapkan untuk menutupi besaran jumlah dana PNBP yang berkurang akibat peninjauan kembali UKT tersebut dapat ditutupi melalui alokasi tambahan dana dari BOPTN;
 - i. Dalam penetapan besaran alokasi BOPTN bagi PTN di luar Pulau Jawa belum mempertimbangkan faktor kemahalan dan keberpihakan terhadap percepatan pembangunan kualitas pendidikan tinggi yang ada di luar Pulau Jawa (bagi perguruan tinggi negeri belum maju tetapi dalam tahap berkembang) sehingga tercipta pemerataan kualitas pendidikan tinggi di semua wilayah di tanah air;

- j. Dana BOPTN yang mulai cair pada bulan Mei pada tahun berjalan telah mengganggu pelaksanaan kegiatan yang perencanaannya telah disusun sebelum tahun berjalan; dan
 - k. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penelitian dosen lebih rumit dibandingkan dengan pelaporan pelaksanaan program pembangunan gedung.
3. Beberapa usulan untuk perbaikan formula BOPTN diantaranya adalah:
 - a. Formula dana BOPTN perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan asas keseimbangan dan keadilan;
 - b. Formula dana BOPTN perlu diperbaiki dengan memasukan BOPTN yang bersifat tetap dan BOPTN yang bersifat tidak tetap; dan
 - c. Formula BOPTN bersifat tetap merupakan dana BOPTN yang diterima sama besarnya bagi seluruh PTN, sementara formula BOPTN yang bersifat tidak tetap merupakan faktor yang perlu diperhitungkan diantaranya yaitu jumlah prodi terakreditasi, jumlah mahasiswa aktif, dan jumlah riset / penelitian yang sudah dipatenkan / masuk jurnal ilmiah / riset penugasan.
 4. Panja BOPTN Komisi X DPR RI akan mengkaji lebih lanjut terhadap berbagai permasalahan dan usulan yang disampaikan tersebut di atas, yang selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan dan rekomendasi Panja.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul **13.00 WIB**.

Jakarta, 2 Juli 2015

KETUA,



H.M. SOHIBUL IMAN, Ph.D